

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang kemudian bisa digunakan untuk mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah (Siregar, 2001). Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah (Mentari & Rahayu, 2015). PAD sendiri dibagi menjadi empat pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah merupakan salah satu potensi bagi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah yang mampu menjadi penopang bagi pembiayaan berbagai kebutuhan belanja dan pembangunan daerah serta penyelenggaraan layanan publik maupun kesejahteraan sosial (Adiyanta, 2019). Salah satu cara untuk memaksimalkan PAD adalah dengan cara mengoptimalkan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang diharapkan mampu berkontribusi tinggi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Oleh karenanya pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen utama dalam PAD (Adisasmata, 2014).

Potensi pungutan pajak daerah memberikan banyak peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya (Mardiasmo, 2013). Hal ini

disebabkan pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas serta merupakan suatu kebijakan yang dianggap potensial dan relatif stabil (Adiyanta, 2019). Penerimaan pajak sangat vital dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah umum, pemerataan pendapatan, peningkatan pembangunan, serta pengaturan ekonomi sehingga dapat dikatakan bahwa hendaknya pemungutan pajak dapat terlaksana dengan baik (Ismail, 2013).

Komponen utama selain pajak daerah yang berpotensi tinggi terhadap penerimaan PAD adalah retribusi daerah (Rosalina, 2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi dibedakan berdasarkan golongan retribusi, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Penggolongan tersebut didasarkan pada jenis pelayanan dan perizinan.

Hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang baik

(*good governance*) (Adisasmita, 2014). Idealnya kemampuan pemerintah daerah dalam hal merealisasikan pendapatan asli daerah harus bersifat efektif dan efisien (Faud, 2016). Dibutuhkan rasio efektivitas, dan efisiensi pendapatan asli daerah untuk melihat sejauh mana pemerintah mengelola keuangan yang dimiliki dan mampu meningkatkan perekonomiannya (Hasanah & Anitasari, 2019).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Hal tersebut karena, penelitian terdahulu mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD khususnya untuk analisis keuangan daerah menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi cenderung menunjukkan hasil yang bervariasi tergantung dari wilayah mana yang menjadi objek penelitian. Penelitian terdahulu terkait analisis tersebut dilakukan dilakukan oleh Mustoffa (2018) membahas tentang Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo dari tahun 2011-2015 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, sedangkan tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 masuk dalam kategori sangat efektif.

Setiap daerah memiliki potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang berbeda-beda. Bisa jadi potensi pajak daerah dalam suatu daerah lebih sedikit dikarenakan jenis pajak daerah yang disebutkan dalam Undang-Undang tidak tersedia pada daerah tersebut (Romdani, Isharijadi & Yusdita, 2019). Perbedaan yang terjadi dapat dikarenakan letak geografis daerah

tersebut yang tidak mendukung salah satu potensi dari jenis-jenis pajak yang ada.

Alasan lain adalah karena salah satu sumber penting dari total penerimaan pendapatan daerah yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya adalah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Objek penelitian pada penelitian kali ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Eks Karesidenan Madiun. Kabupaten/Kota yang berada dalam cakupan wilayah Eks Karesidenan Madiun yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun. Wilayah tersebut memiliki keberagaman obyek wisata dan budaya yang bisa dijadikan kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan guna memperbesar pendapatan asli daerah terutama dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (Faizal dkk, 2014).

Peningkatan realisasi anggaran pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ke tahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan cara menghitung efektivitas, efisiensi, serta kontribusi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maka hal tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pengukuran efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan dari tata kelola terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Peneliti bermaksud untuk meneliti

perbandingan rasio efektivitas, efisiensi, serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD pada tiap Kabupaten/Kota yang masuk dalam kawasan wilayah Karesidenan Madiun dan mengangkat penelitian ini dengan judul “Analisis Efektivitas, Efisiensi, serta Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun.”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti meyakini bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi PAD, maka peneliti berusaha untuk menguraikan permasalahan yang akan diangkat yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak daerah pada Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Madiun tahun 2017-2020?
2. Bagaimana tingkat efektivitas retribusi daerah pada Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Madiun tahun 2017-2020?
3. Bagaimana tingkat efisiensi pajak daerah pada Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Madiun tahun 2017-2020?
4. Bagaimana tingkat efisiensi retribusi daerah pada Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Madiun tahun 2017-2020?
5. Bagaimana tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Eks Karesidenan Madiun tahun 2017-2020?
6. Bagaimana tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Eks Karesidenan Madiun tahun 2017-2020?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas yaitu:

1. Mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah pada Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Madiun tahun 2017-2022.
2. Mengetahui tingkat efektivitas retribusi daerah pada Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Madiun tahun 2017-2022.
3. Mengetahui tingkat efisiensi pajak daerah pada Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Madiun pada tahun 2017-2022.
4. Mengetahui tingkat efisiensi retribusi daerah pada Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Madiun tahun 2017-2022.
5. Mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Madiun tahun 2017-2022.
6. Mengetahui tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Madiun tahun 2017-2022.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bidang Akademisi

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi mengenai efektivitas, efisiensi, serta kontribusi pajak

daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota di wilayah karisidenan Madiun yang nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa dan agar pemerintah dapat lebih menggali potensi daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.

## 2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan mampu mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah tersebut.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat bermanfaat sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam khususnya mengenai metode analisis efektivitas, efisiensi serta kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).